

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Prtama Jepara

Kantor Pelayanan Pajak ialah unit kerja yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan terhadap masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum terdaftar, dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jepara yang beralamat di Jalan Raya Ngabul Km.9 Ngabul Tahunan Jepara, 59624. Telepon: 0291-596403,596410,596423-4. Fax: 0291-596342.1

Kantor Pelayanan Pajak Pratama diatur dalam Nomoer 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak Pasal 58 yaitu : KPP Pratama memiliki tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajka Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59 dalam melaksakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi, antara lain ialah :

- a. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, mengamati potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penilai objek PBB, serta pendapatan objek dan subjek pajak.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- c. Mengadministrasi dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, seta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- f. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan intensifikasi.
- k. Pembetulan ketetapan pajak.
- l. Pengurangan PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/Bangunan.
- m. Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Jepara

a. Visi KPP Pratama Jepara

Menjadikan Institusi Penghimpunan Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

b. Misi KPP Pratama Jepara

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang bersifat adil.
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Aparat pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

3. Tugas KPP Pratama Jepara

Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan ialah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang perpajakan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- c. Penyusunan norma, prosedur, standar dan kriteria di bidang perpajakan.
- d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan.
- f. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh menteri Keuangan.

Organisasi Direktur Jenderal Pajak terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Sedangkan unit operasional terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Konsultan Perpajakan (KP2KP), Penyuluhan, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP).

4.2. Deskripsi Responden

Pada bagian ini menjelaskan mengenai data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian akan disajikan agar dapat di lihat profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antara variabel yang digunakan dalam penelitian.

Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden perlu diperhatikan sebagai sumber informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Analisis ini menggambarkan tentang karakteristik responden yang akan diteliti. Analisis karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran responden, apakah dengan karakteristik responden yang berbeda-beda mempunyai penilaian yang sama ataukah tidak. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai karakteristik responden tersebut ialah : Jenis kelamin, umur, pendidikan, terakhir, pekerjaan wajib pajak, serta status wajib pajak termasuk golongan wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

4.1.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tanggapan responden yang telah terkumpul, maka dapat disimpulkan hasil identifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dijelaskan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	65	65%
2.	Perempuan	35	35%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil tabel diatas, menjelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki ialah sebanyak (65)orang atau (65%).Sedangkan dari responden yang berjenis kelamin perempuan ialah sebanyak (35) orang atau (35%).Sehingga dapat disimpulkan

bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki.

4.1.2. Responden Berdasarkan Alamat

Berdasarkan tanggapan hasil responden yang telah terkumpul, maka hasil identifikasi responden berdasarkan alamat dapat dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Responden Berdasarkan Alamat

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Bandengan	4	4%
2.	Panggung	7	7%
3.	Petekeyan	6	6%
4.	Tegal sambi	5	5%
5.	Pakis Aji	8	8%
6.	Tahunan	13	13%
7.	Batealit	5	5%
8.	Krapyak	5	5%
9.	Donorojo	4	4%
10.	Bangsri	3	3%
11.	Kalinyamatan	2	2%
12.	Kecapi	5	5%
13.	Kauman	4	4%
14.	Mlonggo	5	5%
15.	Banjaran	3	3%
16.	Pecangaan	5	5%
17.	Pengkol	6	6%
18.	Mayong	5	5%
19.	Kuwasen	3	3%
20.	Bawu	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa responden yang berasal dari Bandengan sebanyak 4 orang atau 4%, Panggang sebanyak 7 orang atau 7%, Petekeyan sebanyak 6 orang atau 6%, Tegalsambi sebanyak 5 orang atau 5%, Pakis Aji sebanyak 8 orang atau 8%, Tahunan sebanyak 13 orang atau 13%, Batealit sebanyak 5 orang atau 5%, Krapyak sebanyak 5 orang atau 5%, Donorojo sebanyak 4 orang atau 4%, Bangsri sebanyak 3 orang atau 3%, Kalinyamatan sebanyak 2 orang atau 2%, Kecapi sebanyak 5 orang atau 5%, Kauman sebanyak 4 orang atau 4%, Mlonggo sebanyak 5 orang atau 5%, Banjaran sebanyak 3 orang atau 3%, Pecangaan sebanyak 5 atau 5%, Pengkol sebanyak 6 atau 6%, Mayong sebanyak 5 atau 5%, Kuwasen sebanyak 3 atau 3%, dan Bawu sebanyak 2 atau 2%. Sehingga responden dalam penelitian ini sebagian besar bertempat dari Tahunan.

4.1.3. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang terkumpul, maka hasil identifikasi responden berdasarkan usia responden dapat dijelaskan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	< 31 tahun	25	25%
2.	31-40 tahun	37	37%
3.	41-50 tahun	22	22%
4.	51-60 tahun	16	16%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil tabel diatas, menjelaskan bahwa responden yang berusia kurang dari 31 tahun ialah sebanyak 25 orang atau 25%, yang berusia 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 37 orang atau 37%, yang berusia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 22

orang atau 22%, dan yang berusia 51 sampai dengan 60 tahun ialah sebanyak 16 orang atau 16%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar ialah berusia 31 sampai dengan 40 tahun.

4.1.4. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden yang telah terkumpul, maka hasil identifikasi dari responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	SD	17	17%
2.	SMP	16	16%
3.	SMA	35	35%
4.	Diploma	10	10%
5.	Sarjana	22	22%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 17 orang atau 17%, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 16 orang atau 16%, responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 35 orang atau 35%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 10 orang atau 10%, dan responden dengan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 22 orang atau 22%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA.

4.1.5. Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang terkumpul, maka hasil identifikasi responden berdasarkan pekerjaan dari responden dapat dijelaskan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Buruh	12	12%
2.	Petani	10	10%
3.	Pedagang	16	16%
4.	Wiraswasta	40	40%
5.	PNS	22	22%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa responden yang bekerja sebagai buruh sebesar 12 orang atau 12%, responden yang bekerja sebagai petani sebesar 10 orang atau 10%, responden yang bekerja sebagai pedagang sebesar 16 orang atau 16%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebesar 40 orang atau 40%, dan responden yang bekerja sebagai PNS sebesar 22 orang atau 22%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

4.1.6. Responden Berdasarkan Status Wajib Pajak

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang terkumpul, maka hasil identifikasi responden berdasarkan status wajib pajak dari responden dapat dijelaskan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Responden Berdasarkan Status Wajib Pajak

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Wajib Pajak Orang Pribadi	100	100%
2.	Wajib Pajak Badan	0	0
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil tabel diatas, menjelaskan bahwa responden dengan status wajib pajak orang pribadi ialah sebanyak (100) atau 100 orang, sedangkan berdasarkan status wajib pajak badan sebanyak (0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini adalah yang memiliki status wajib pajak orang pribadi.

4.2. Deskripsi Variabel

Berdasarkan data dari penyebaran kuesioner, diketahui tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan mengenai variabel-variabel berikut ini. Antara lain yaitu :

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	19,00	30,00	24,2000	2,88150
X2	100	27,00	35,00	32,1200	1,57172
X3	100	26,00	31,00	28,7700	1,08110
X4	100	11,00	20,00	16,0900	2,15601
X5	100	18,00	30,00	24,4100	2,99189
X6	100	15,00	25,00	20,1100	2,48183
Kepatuhan Wajib Pajak	100	18,00	30,00	24,0400	3,01819
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat hasil statistik deskriptif dari variabel kualitas pelayanan fiskus (X1) diperoleh nilai minimum 19,00, nilai maksimum 30,00, nilai mean 24,2000, dan nilai std deviation 2,88150. Pada pernyataan variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X2) diperoleh nilai minimum 27,00, nilai maksimum 35,00, nilai mean 32,1200, dan nilai std deviation 1,57172. Pada pernyataan variabel sanksi perpajakan (X3) diperoleh nilai minimum 26,00, nilai maksimum 31,00, nilai mean 28,7700, dan nilai std deviation 1,08110. Pada pernyataan variabel sosialisasi perpajakan (X4) diperoleh nilai minimum 11,00, nilai maksimum 20,00, nilai mean 16,0900, dan nilai std deviation 2,15601. Pada pernyataan variabel kesadaran wajib pajak (X5) diperoleh nilai minimum 18,00, nilai maksimum 30,00, nilai mean 24,4100, dan nilai std deviation 2,99189. Pada pernyataan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X6) diperoleh nilai minimum 15,00, nilai maksimum 25,00, nilai mean 20,1100, dan nilai std deviation 2,48183. Sehingga total dari statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak nilai minimumnya 18,00, nilai maksimum 30,00, nilai mean 24,0400, dan nilai std deviation 3,01819.

4.3. Analisis Data

4.3.1. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana instrument penelitian yang berfungsi dengan baik. Adapun uji tersebut ialah uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya dari suatu kuesioner tersebut. Instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara benar (Siregar, 2014). Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dalam kasus ini jumlah sampel (n) = 100, $df = n - 2$, $df = 100 - 2 = 98$, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka diperoleh r tabel = 0,1654. Jika r hitung $>$ r tabel positif, maka pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas dengan menggunakan program SPSS versi 20 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Perhitungan Validitas Variabel Penelitian

Variabel	No	r hitung	r tabel	Kriteria
Kualitas Pelayanan Fiskus	1	0,581	0,1654.	Valid
	I	0,545	0,1654.	Valid
	3	0,564	0,1654.	Valid
	4	0,728	0,1654.	Valid
	5	0,697	0,1654.	Valid
	6	0,665	0,1654.	Valid
Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan	1	0,604	0,1654.	Valid
	2	0,434	0,1654.	Valid
	3	0,460	0,1654.	Valid
	4	0,447	0,1654.	Valid
	5	0,501	0,1654.	Valid
	6	0,289	0,1654.	Valid

	7	0,404	0,1654.	Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,645	0,1654.	Valid
	2	0,377	0,1654.	Valid
	3	0,111	0,1654.	Valid
	4	0,615	0,1654.	Valid
	5	0,570	0,1654.	Valid
	6	0,409	0,1654.	Valid
Sosialisasi Perpajakan	1	0,661	0,1654.	Valid
	2	0,632	0,1654.	Valid
	3	0,856	0,1654.	Valid
	4	0,866	0,1654.	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	1	0,663	0,1654.	Valid
	2	0,641	0,1654.	Valid
	3	0,777	0,1654.	Valid
	4	0,691	0,1654.	Valid
	5	0,770	0,1654.	Valid
	6	0,668	0,1654.	Valid
Persepsi dan Efektivitas Sistem Perpajakan	1	0,669	0,1654.	Valid
	2	0,680	0,1654.	Valid
	3	0,603	0,1654.	Valid
	4	0,792	0,1654.	Valid
	5	0,792	0,1654.	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,657	0,1654.	Valid
	2	0,651	0,1654.	Valid
	3	0,756	0,1654.	Valid

	4	0,712	0,1654.	Valid
	5	0,756	0,1654.	Valid
	6	0,712	0,1654.	Valid

Dari hasil tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai r hitung dari semua item lebih besar dari r tabel yaitu 0,1654. Hal tersebut dapat menyatakan bahwa semua item pertanyaan untuk mengukur variabel-variabel penelitian tersebut dikatakan valid. Sehingga, semua item pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas memiliki kegunaan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pengukuran akan tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama (Siregar, 2014). Kriteria dalam pengambilan keputusan dalam pengujian reliabilitas adalah dari nilai cronbach alpha. Jika cronbach alpha lebih besar ($>$) 0,6 maka variabel tersebut dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 20 dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut :

Tabel 4. 9
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria
1	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,753	Reliabel
2	Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan	0,654	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan	0,640	Reliabel
4	Sosialisasi Perpajakan	0,801	Reliabel
5	Kesadaran Wajib Pajak	0,776	Reliabel
6	Persespi atas Efektivitas	0,781	Reliabel

	Sistem Perpajakan		
7	Kepatuhan Wajib Pajak	0,778	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk variabel kualitas pelayanan pajak adalah 0,753, pemahaman dan pengetahuan perpajakan adalah 0,654, sanksi perpajakan adalah 0,640, sosialisasi perpajakan adalah 0,801, kesadaran wajib pajak adalah 0,776, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan adalah 0,781, dan kepatuhan wajib pajak adalah 0,778. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang dijadikan instrumen adalah reliabel dan layak untuk digunakan karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,6.

4.4.2. Uji Asumsi Klasik

4.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sesuatu dari distribusi data. Data yang baik harus mempunyai distribusi data yang normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Apabila hasil *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan nilai signifikan > 0,05, maka data residual tersebut terdistribusi secara normal. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut :


Tabel 4. 10
Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,58901134
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,065


	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,888
Asymp. Sig. (2-tailed)		,409
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil dari tabel 4.10 diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,409 lebih besar (>) dari 0,05. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual adalah normal. Hal tersebut juga didukung dengan grafik Normal P-P Plot sebagai berikut :



Dengan melihat grafik 4.11 hasil grafik normal P-P Plot menjelaskan bahwa penyebaran data (titik-titik) disekitar garis diagonal penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Selain hal itu, normalitas data juga dapat dilihat pada grafik histogram berikut ini :



Berdasarkan dari gambar 4.12 hasil grafik histogram menunjukkan bahwa pola distribusi yang sempurna ialah berada tepat pada tengah-tengah pola dan tidak melenceng ke kiri. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah terdistribusi secara normal.

4.4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji terdapat tidaknya korelasi antar variabel independen. Model dalam regresi yang layak ialah bebas multikolinearitas. Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yang terdapat didalam model regresi ialah dengan mengamati besarnya nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,1 (10%) dan nilai VIF < 10, maka model regresi bebas multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table 4.13 berikut :

Tabel 4. 13
Uji Multikolinearitas


Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,111	9,022
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,932	1,073
	Sanksi Perpajakan	0,960	1,042
	Sosialisasi Perpajakan	0,118	8,470
	Kesadaran Wajib Pajak	0,168	5,966
	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	0,101	9,913
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi			

Sumber: Data diolah, 2018

Dari hasil tabel 4.13 dapat dilihat bahwa setiap variabel bebas mempunyai nilai $\text{tolerance} > 0,1$ dan nilai $\text{VIF} < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

1.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan cara mengamati grafik *scatterplot* dengan pola titik-titik yang tersebar diatas dan juga dibawah sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut:



Sumber: Data diolah, 2018

Pada grafik 4.14 hasil dari grafik *scatterplot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

4.4.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda memiliki tujuan untuk mengetahui dari besarnya pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS versi 20, maka diperoleh hasil regresi berganda seperti tabel 4.15 dibawah ini:

Tabel 4. 15
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,560	2,046		-1,251	,214
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,181	0,064	,173	2,846	,005
	Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan	-,081	0,040	-,042	-2,018	,046
	Sanksi Perpajakan	,142	0,058	,051	2,464	,016
	Sosialisasi Perpajakan	,201	0,082	,144	2,443	,016
	Kesadaran Wajib Pajak	,395	0,50	,392	7,925	,000
	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	,390	,077	,321	5,038	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil dari tabel 4.15 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,560 + 0,181 X_1 - 0,081 X_2 + 0,142 X_3 + 0,201 X_4 + 0,395 X_5 + 0,390 X_6$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -2,560 artinya apabila nilai kualitas pelayanan fiskus (X₁), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X₂), sanksi perpajakan (X₃), sosialisasi perpajakan (X₄), kesadaran wajib pajak (X₅) dan persepsi atas efektivitas system

- perpajakan (X6) adalah nol (0), maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar adalah sebesar -2,560.
2. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,181, artinya apabila variabel kualitas pelayanan fiskus mengalami kenaikan 1% dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak akan mengalami peningkatan.
 3. Nilai koefisien regresi pemahaman dan pengetahuan perpajakan sebesar -0,081, artinya apabila variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan 1% dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak akan mengalami peningkatan.
 4. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,142, artinya apabila variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1% dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak akan mengalami peningkatan.
 5. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan sebesar 0,201, artinya apabila variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1% dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak akan mengalami peningkatan.
 6. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,395, artinya apabila variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1% dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak akan mengalami peningkatan.

7. Nilai koefisien regresi persepsi dan efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,390, artinya apabila variabel persepsi dan efektivitas sistem perpajakan mengalami kenaikan 1% dan nilai variabel independen lainnya tetap, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak akan mengalami peningkatan.

4.4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.3.1. Uji T (Uji Parsial)

Uji T memiliki kegunaan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh terhadap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Apabila nilai t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis diterima jika t hitung $>$ t tabel dengan nilai signifikan $< 0,05$. Nilai t tabel dihitung dengan rumus $(df = n - k)$ dimana n ialah jumlah variabel dalam penelitian (6), dan jumlah responden dalam penelitian ini ialah 100 responden. Sehingga $df = 100 - 7 = 93$, $t = 1,66140$. Hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 20 dapat dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4. 16
Uji T (Parsial)

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,560	2,046		-1,251	,214
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,181	0,64	,173	2,846	,005
	Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan	-,081	0,40	-,042	-2,018	,046
	Sanksi Perpajakan	,142	0,58	,051	2,464	,016
	Sosialisasi Perpajakan	,201	0,82	,144	2,443	,016
	Kesadaran Wajib Pajak	,395	0,50	,392	7,925	,000
	Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan	,390	,077	,321	5,038	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, hasil dari pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Hubungan kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

H_0 = Tidak ada hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak orang pribadi ($b \leq 0$)

H_{a1} = Ada hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b > 0$)

- a. Dalam variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai t hitung sebesar 2,846 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,66140 ($2,846 > 1,66140$), dan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,005 sehingga H_0 ditolak dan H_{a1} diterima

Dari hasil perhitungan t hitung dan nilai signifikan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

- b. Hubungan pemahaman dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

H_0 = Tidak ada hubungan antara pemahaman dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b \leq 0$)

H_{a2} = Ada hubungan antara pemahaman dan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b > 0$)

Dalam variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar -2,018 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,66140 ($-2,018 < 1,66140$) dan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha = 0,05$) sebesar 0,046 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,081 yang menunjukkan pengaruh negatif, hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis, sehingga H_0 di terima dan H_{a2} ditolak.

Dari perhitungan diatas menyimpulkan hasil nilai t hitung menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

- c. Hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

H_0 = Tidak ada hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b \leq 0$)

H_{a3} = Ada hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b > 0$)

Dalam variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 2,464 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,66140 ($2,464 > 1,66140$) dan nilai signifikansi diperoleh lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha=0,05$) yaitu sebesar 0,016 sehingga H_0 ditolak dan H_{a3} diterima

Dari perhitungan diatas menyimpulkan bahwa nilai t hitung dan nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

- d. Hubungan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak,

H_0 = Tidak ada hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b \leq 0$)

H_{a4} = Ada hubungan antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b > 0$)

Dalam variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 2,443 yang berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1,66140 ($2,443 > 1,66140$) dan nilai

signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha=0,05$) yaitu sebesar 0,016 sehingga H_0 ditolak dan H_{a4} diterima.

Dari perhitungan diatas menyimpulkan nilai t hitung dan nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

- e. Hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

H_0 = Tidak ada hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b \leq 0$)

H_{a5} = Ada hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b > 0$)

Dalam variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 7,925 yang berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1,66140 ($7,925 > 1,66140$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha=0,05$) yaitu 0,000 . sehingga H_0 ditolak dan H_{a5} diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

- f. Hubungan persepsi dan efektivitas system perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

H_0 = Tidak ada hubungan antara persepsi dan efektivitas system perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b \leq 0$)

H_{a6} = Ada hubungan antara persepsi dan efektivitas system perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak ($b > 0$)

Dalam variabel persepsi dan efektivitas system perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 5,038 yang berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1,66140 ($5,038 > 1,66140$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α ($\alpha = 0,05$) yaitu 0,000. sehingga H_0 ditolak dan H_{a6} diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dan efektivitas system perpajakan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

4.4.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase dari pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Hasil dari pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut ini:

Tabel 4. 17
Uji koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,981 ^a	,962	,959	,60771
a. Predictors: Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus (X6, X3, X2, X5, X1) b. Dependent Variable : Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi				

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil table 4.17 menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R Square ialah sebesar 0,959 atau 96%. Hal ini berarti bahwa sebesar 96%. kepatuhan wajib

pajak orang pribadi dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi atas efektivitas system perpajakan. Sedangkan sisanya 4% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari hipotesis pertama adalah kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan t hitung sebesar 2,846 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,66140 ($2,846 > 1,66140$), hal tersebut juga didukung dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai α ($\alpha=0,05$) yaitu sebesar 0,005.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh I Gede Putu Pranadata (2014) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya baik dan cepat tanggap pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak sepenuhnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila kualitas pelayanan fiskus baik dan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian terhadap

para wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pajak harus memberikan pelayanan yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Pranadata,2014), semakin buruk pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib paja maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah. Kualitas pelayanam fiskus merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pajak memiliki kompetensi yang baik terkait dengan segala hal yang ebrhubungan dengan perpajakan yang ada di dalam Indonesia. Pelayanan pajak yang baik dan memuaskan tentunya dapat meningkatkan kepatuahn wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Dewi (2015) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

4.5.2. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil dari hipotesis yang ke dua adalah Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan t hitung sebesar $-2,018$ lebih kecil dari nilai t tabel sebesar

1,66140(-2,018<1,66140) maka H_0 diterima dan H_{a2} ditolak. Penolakan H_{a2} didukung dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha=0,05$) yaitu sebesar 0,046. Selain itu, nilai koefisien regresi pengetahuan umum sebesar -0,081. Sehingga menunjukkan pengaruh yang negatif

Berdasarkan jawaban responden perihal indikator tentang pengetahuan fungsi dan manfaat pajak yang dinilai cukup rendah bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak berpengaruh karena dilihat dari manfaat pajak, ialah terjadinya ketidakmerataan dalam pemanfaatan pajak misalnya dalam pembangunan fasilitas umum. Hal tersebut ditegaskan dalam penelitian Susanto (2012) yang mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat tidak merasakan manfaat setelah membayar pajak. Penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, rumah sakit dan pelayanan publik lainnya. Tetapi kenyataannya masih banyak jalan yang rusak, fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Masih banyak orang tidak mampu berobat ke rumah sakit yang berujung penelantaran pasien rumah sakit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Munawaroh, dkk (2014) dan Hardiningsih (2011) yang mengatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Tetapi penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan Akromi Khairina Asbar (2014) dan Siti Masruroh & Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

4.5.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari hipotesis yang ke tiga adalah Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan t hitung sebesar 2,464 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,66140 ($2,464 > 1,66140$), hal tersebut juga didukung dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai α ($\alpha=0,05$) yaitu sebesar 0,016.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang nantinya mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Thia Dwi Utami dan Kardinal (2013) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian tersebut juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), dan Indriyani (2014) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Karena sanksi perpajakan harus dikenakan dan ditegaskan terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau bagi wajib pajak yang masih enggan membayarkan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak juga harus semakin diperketat peraturannya, agar wajib pajak akan merasa takut dan berfikir apabila tidak patuh dalam membayarkan pajaknya, maka tunggakan juga akan semakin menumpuk apabila enggan membayarkan pajaknya. Sanksi perpajakan juga dapat menjadikan

motivasi tersendiri bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

5.5.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Hasil dari hipotesis yang keempat adalah Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan t hitung sebesar 2,443 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,66140 ($2,443 > 1,66140$), hal tersebut juga didukung dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari nilai α ($\alpha=0,05$) yaitu sebesar 0,016.

Sosialisasi perpajakan ialah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak supaya mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan akan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai prosedur, peraturan, dan sanksi perpajakan. Hal ini nantinya akan memberikan rangsangan terhadap wajib pajak untuk berperilaku patuh. Dengan demikian semakin sering kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Apabila sosialisasi perpajakan dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam menjalankan pembayaran pajaknya maka wajib pajak akan merasa puas dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan pengetahuan perpajakan yang didapatkan wajib pajak tersebut akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak, karena apabila wajib pajak mengetahui tata cara dalam pembayaran dan peraturan perpajakan maka wajib pajak akan bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Aparat pajak masih belum bisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang pajak secara optimal. Pentingnya kegiatan sosialisasi di wilayah Kabupaten Jepara serta kesiapan mental dari aparat pajak dalam melayani dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh sangatlaj diperlukan,sehingga diharapkan nantinya akan terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Binambuni (2013) dan Ari (2011) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhapengaruh terhadap wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktur Jenderal Pajak khususnya KPP untuk dapat memberikan penjelasan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Apabila kantor pelayanan pajak rutin melakukan penyuluhan atau sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan lebih tinggi atau mendapatkan respon yang baik dari wajib pajak jika dibandingkan dan nantinya akan lebih baik jika dibandingkan dengan kantor pelayanan pajak yang tidak melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat sekitar khususnya bagi wajib pajak.

5.5.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi

Hasil dari hipotesis yang kelima adalah Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan t hitung sebesar lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 7,952 yang berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 1,66140 ($7,952 > 1,66140$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α ($\alpha=0,05$) yaitu 0,000. sehingga H_0 ditolak dan H_{a5} diterima.

Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran para wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin patuh juga wajib pajak dalam menjalankan dan memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak menurun maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun.

Hal tersebut disebabkan karena penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara kepada pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam mematuhi dan membayarkan pajaknya. Mereka dalam menjalankan kewajiban pajaknya adalah dengan adanya kesadaran dari diri sendiri bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara, dan dengan membayar pajak mereka merasa telah turut berpartisipasi kepada Negara dalam pembangunan Negara. Persepsi masyarakat terutama wajib pajak mengenai kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, wajib pajak beranggapan bahwa pajak memang merupakan beban bagi perusahaan dalam kegiatan usaha wajib pajak, akan tetapi wajib pajak juga menganggap bahwa dengan berlakunya tarif pajak sekarang ini tidak memberatkan

wajib pajak jika didistribusikan dengan tingkat pendapatan, meskipun wajib pajak dianggap sebagai beban tetapi tidak memberatkan bagi wajib pajak sehingga dengan itu wajib pajak tetap membayarkan pajaknya.

Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa jika wajib pajak sadar dengan kewajiban membayar pajaknya akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negara. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harjanti dan Zulaikha (2012), Christian dan Agus (2013), Sri Putri (2014), Monica (2015), Yessica dan Pujo (2017) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Safri (2013) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan unsur dari dalam diri manusia untuk dapat memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap serta kesadaran akan perpajakan juga sering kali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Dan pula didukung hasil penelitian Mory (2015) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara suka rela. Oleh karena itu apabila wajib pajak semakin memiliki kesadaran dari dalam dirinya maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

4.5.6. Pengaruh Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil dari hipotesis yang keenam adalah Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan perhitungan t hitung sebesar 5,038 yang berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 1,66140 ($5,038 > 1,66140$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai *alpha* ($\alpha=0,05$) yaitu 0,000 . sehingga H_0 ditolak dan H_{a6} diterima.

Artinya, wajib pajak yang memiliki persepsi yang positif dalam sistem perpajakan, maka akan semakin patuh pula wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, hal tersebut dapat terjadi karena persepsi dapat dinyatakan sebagai proses penginterpretasian, pengorganisasian terhadap stimulus oleh individu atau organisasi sehingga merupakan suatu hal yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri wajib pajak. Sedangkan efektivitas ialah suatu pengukuran yang mengatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah tercapai. Jika persepsi dari seseorang wajib oajk tersebut selalu berupaya menggunakan sistem perpajakan dalam hal mempermudah Wajib pajak yang memiliki persepsi yang positif atau baik dalam hal sistem perpajakan, maka semakin patuh pula wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terjadi karena persepsi dapat dinyatakan sebagai proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian yaitu suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Kurnia Fikriningrum (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica (2015) yang mengatakan bahwa persepsi atas eketivitas system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Persepsi yang baik atas efektivitas

system perpajakan diartikan seberapa besar wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap keefektivan sistem perpajakan